



Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

SEPTHANIA NURAINI  
Dr. H. SUPARDI M, M.Ag.

## RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP BENGKULU ARGAMAKMUR



Editor :  
Yuninda Een Fryanti, M.S.i

**RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KCP BENGKULU ARGAMAKMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH :**

**SEPTHANIA NURAINI**

**NIM. 1811140161**

**TAHUN 2023**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SOEKARNO BENGKULU**

**2022 M/1444 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Septhania Nuraini, NIM 1811140161 dengan judul “Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur” Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 23 November 2022 M

Rabi'ul Akhir 1444 H

**BENGKULU**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Supardi M, M.Ag.**

**NIP. 196504101993031007**

  
**Yuninda Een Frvanti, M.Si.**

**NIP. 198106122015032003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

### HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul “Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur” yang disusun oleh:

Nama : Septhania Nuraini

NIM : 1811140161

Program Studi : Perbankan Syariah

Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Desember 2022/28 Jumadil Awal 1444

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 20 Januari 2023

Jumadil Akhirah 1444

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP.196606161995031003

Penguji 1

**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP.196606161995031003

Sekretaris

**Aan Shar, M.M.**  
NIP.198908062019031008

Penguji 2

**Nonie Afrianty, ME**  
NIP.199304242018012002

Mengetahui,  
Dekan



**Dr. H. Supardi M, M Ag**  
NIP.196504101993031007

...

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul : **“Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

2022 M



**Septania Nuraini**  
**NIM. 1811140161**

## ABSTRAK

Resiko Pembiayaan Murabahah  
Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur  
Septhania Nuraini, NIM: 1811140161

Tujuan Peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana resiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur dan mengetahui cara BSI KCP Bengkulu Argamakmur mengatasi resiko pembiayaan murabahah. Untuk mengungkap persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa resiko pembiayaan murabahah disebabkan karena nasabah melakukan kelalaian baik unsur disengaja maupun tidakkesengajaan, adanya fluktuasi harga naik turunnya dimana bank tidak dapat mengubah harga transaksi tersebut karena sudah menjadi ketetapan harga dipasar, penolakan nasabah disebabkan barang tidak sesuai keinginan nasabah dan rusak saat dalam perjalanan, barang yang telah dijual dengan skema hutang, bank tidak ada kaitannya dengan ini karena merupakan kehendak nasabah itu sendiri namun kewajiban dalam pembiayaan cicilan harus dibayar kepada bank. Bank mengatasi resiko pembiayaan murabahah ini dengan menegakan prinsip nilai 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collecteral*).

*Kata Kunci: Resiko Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collecteral).*

## **ABSTRACT**

*Murabahah Financing Risks  
at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur  
Sephthania Nuraini, NIM: 1811140161*

*The purpose of this research is to find out how the risk of murabahah financing at BSI KCP Bengkulu Argamakmur and how BSI KCP Bengkulu Argamakmur overcome the risk of murabahah financing. To uncover these problems, this research uses a qualitative descriptive method. Data collection for this study used interview, observation, and documentation techniques. The results of the study concluded that the risk of murabahah financing was caused by the customer's negligence, both intentional and unintentional, the fluctuation of prices up and down where the bank could not change the price of the transaction because it had become a fixed price in the market, customer refusal was caused by the goods not according to the customer's wishes and damaged when in transit, goods that have been sold under a debt scheme, the bank has nothing to do with this because it is the will of the customer himself but the obligation in installment financing must be paid to the bank. The Bank overcomes this murabahah financing risk by upholding the 5C value principle (Character, Capacity, Capital, Condition of economy and Collecteral).*

*Keywords: Financing Risk, Murabahah Financing, 5C  
(Character, Capacity, Capital, Condition of economy  
dan Collecteral).*

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membina ilmu di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. Supardi Mursalin, M. A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah



memberikan kemudahan kepada kami selama masa perkuliahan.

3. Yenti Sumarni, SE, MM Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan.
4. Dr. Supardi Mursalin, M. A selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan bimbingan pada penulisan tugas akhir ini.
5. Yuninda Een Fryanti, M. Si. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan bimbingan pada penulisan tugas akhir ini.
6. Kedua Orang tua penulis yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu , penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 05 Oktober 2022 M

Rabi'ul Akhir 1444 H

Septhania Nuraini

NIM. 1811140161



**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

COVER .....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABLE.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	13
3. Informan Penelitian/Subyek.....	13
4. Sumber Data dan Teknis Pengumpulan Data .....	14
5. Teknik Analisis Data.....	16

G. Sistematika Penulisan.....	18
-------------------------------	----

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Resiko.....	20
1. Pengertian Resiko .....	20
2. Jenis Resiko .....	21
3. Hubungan Resiko dan Keuntungan .....	24
B. Pembiayaan Murabahah.....	24
1. Pembiayaan .....	24
a. Pengertian Pembiayaan .....	24
b. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah.....	26
c. Bentuk-bentuk Pembiayaan Bank Syariah.....	27
d. Tujuan Pembiayaan.....	29
e. Fungsi Pembiayaan .....	30
2. Murabahah.....	32
a. Landasan Syariah .....	33
b. Rukun Murabahah.....	34
c. Syarat dan Manfaat murabahah.....	35
C. Resiko Pembiayaan Murabahah.....	35
D. Indikator Resiko Pembiayaan Murabahah .....	36

## **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)	
KCP Bengkulu Arga Makmur.....	38
B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)	
KCP Bengkulu Arga Makmur.....	39

1. Visi BSI.....	39
2. Misi BSI .....	39
C. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia (BSI)	
KCP Bengkulu Arga Makmur.....	40
1. Produk Penghimpun Dana.....	40
2. Produk Penyalur Dana.....	41
3. Produk Jasa Layanan.....	43
D. Jenis-jenis Produk Murabahah BSI	
KCP Bengkulu Argamakmur .....	46
E. Struktur organisasi .....	49
1. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM) .....	50
2. Branch Operasional Supervision Manager (BOSM).....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Informan.....	53
B. Hasil Penelitian .....	55
1. Resiko Pembiayaan Murabahah .....	55
2. Mengatasi Resiko Pembiayaan Murabahah .....	67
C. Pembahasan.....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b><u>DAFTAR PUSTAKA</u></b>	
<b>LAMPIRAN_LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABLE

Table 4. 1 Data Informan (Karyawan)

Table 4. 2 Data Informan (Nasabah)



# TAHUN 2023

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 5 : Surat SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11 : Foto Dokumentasi

**TAHUN 2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian memiliki hubungan dengan dunia keuangan dan perbankan. Pertumbuhan ekonomi tergantung baik atau buruknya keadaan keuangan Negara dan peran perbankan berjalan dengan lancar atau tidak. Seiringan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang memburuk dengan penurunan nilai tukar rupiah, maka masyarakat banyak mencari penghasilan dengan melalui kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Membuka usaha tersebut tentunya membutuhkan modal dana yang cukup besar, sehingga kebanyakan dari masyarakat bekerjasama dengan pihak bank.<sup>1</sup>

Bank pada dasarnya adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl

---

<sup>1</sup> Riris Wandayanik, "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabaha Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto", Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Vol. 05, No. 1, (2015), 2



wa tawazum), kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim dan objek yang haram.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) merupakan lembaga keuangan syariah hasil dari margernya anak perusahaan Badan Umum Milik Negara (BUMN) dibidang Perbankan yakni Bank Rakyat Indonesia syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan izin dari OJK nomor 3/PB.I/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan diresmikam tanggal 1 Februari 2021 (19 Jumadil akhir 1442 H) pukul 13.00 WIB. Penggabungan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi satu marger ini diharapkan untuk menyatukan kelebihan yang dimiliki oleh ketiga bank syariah tersebut, sehingga layanan yang diberikn akan semakin lengkap, kapasitas modal yang lebih baik, dan jangkauan lebih luas.<sup>2</sup>

Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki berbagai produk perbankan yang bisa membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, seperti produk pembiayaan mikro yaitu pembiayaan untuk pengusaha dengan batas tertinggi 5-200 juta dengan memakai akad murabahah yang

---

<sup>2</sup> Safarinda Imani, “Analisis Dampak Pembiayaan Bank Umum Syariah Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia (Menggunakan Analisis Vector Auto Regression)”, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 1, (2018), 14

bertujuan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi. Murabahah merupakan jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (Modal + Margin Keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Produk di Bank Syariah Indonesia (BSI) harus memberi suatu peluang yang lebih luas dalam rangka bisa memenuhi kebutuhan nasabah.<sup>3</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank selalu mengandung resiko. Resiko yang dihadapi bank syariah beragam dengan invasi dalam produk keuangan dan perbankan mereka tawarkan kepada masyarakat. Resiko yang dihadapi bank syariah, yakni resiko pembiayaan, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis, resiko kepatuhan, resiko imbal hasil, resiko investasi.

Pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa pembiayaan ini memiliki banyak keuntungan bagi bank syariah. pertama

---

<sup>3</sup> Fatmatul Muntafiah, *“Dampak Pembiayaan Bank BRI Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Wilayah Ponorogo”*, Skripsi, (Ponorogo, IAIN, 2020), hlm. 4

terkait kepastian pembeli, yaitu bank syariah tidak akan membelikan suatu barang/aset kecuali sudah ada pemesanannya. Kedua kepastian keuntungan, yaitu bank syariah sudah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diterapkan. Pembiayaan murabahah mendominasi karena akad ini dianggap lebih memberikan jaminan terutama kepada pihak bank sehingga bank syariah lebih mengutamakan layanan pembiayaan melalui skema murabahah. Dalam menjalankan pembiayaan murabahah tentunya ada resiko yang dapat merugikan pihak bank maupun pihak nasabah. Namun pihak bank dapat meminimalisirkan resiko yang terjadi.<sup>4</sup>

Resiko Pembiayaan murabahah adalah sebagai resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya atau disebut gagal bayar, Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah macet. Dimana nasabah tidak dapat mengembalikan modal yang diberikan oleh bank.

Penelitian yang dilakukan fokus pada resiko pembiayaan murabahah yang bertujuan untuk mencari bagaimana resiko pembiayaan murabahah pada bank syariah dan bagaimana

---

<sup>4</sup> Masruri Muchtar, “Analisis Resiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah”, Jurnal Homepage: [www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA), Vol. 5, No. 1, (2021), 67

pihak bank mengatasi resiko pembiayaan murabahah tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang saya dapatkan pada salah satu karyawan dibidang pembiayaan mikro BSI KCP Bengkulu Argamakmur yang bernama Stivano Nataski dan Jemi Andala terdapat anggota peminjam yang memakai pembiayaan murabahah ditahun 2022 ini yang berjumlah 72 orang dari 72 orang tersebut terdapat 5 orang yang bank berikan untuk diwawancarai mengenai Resiko Pembiayaan murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur yang mengakibatkan kerugian pihak bank maupun pihak nasabah. Salah satu karyawan yang bernama Stivano Nataski ia mengatakan resiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur terjadi dikarenakan kelalaian nasabah pada pembiayaan yang menyebabkan gagal bayar, fluktuasi harga atau turunnya harga dari harga transaksi yang sudah ditetapkan, penolakan nasabah, yakni barang yang dipesan mengalami kerusakan dan tidak sesuai ekspektasi, barang yang dijual terjadi karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan skema hutang yang sudah ditanda tangani dengan kesepakatan diawal.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur”**.

---

<sup>5</sup> Stivano Nataski, *BOSM (Branch Office Service Manager) BSI KCP Bengkulu Argamakmur*, Wawancara, 28 Juli 2022

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ,yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanan resiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur?
2. Bagaimana cara mengatasi resiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana resiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur ?
3. Untuk mengetahui Bagaimana cara mengatasi resiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Selain sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan serta menambah kemampuan dibidang penelitian.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan informasi bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menganalisis resiko pembiayaan murabahah dan

diharapkan perusahaan mengatasi resiko pembiayaan murabahah tersebut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Destiana dengan judul **“Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia.”** Permasalahan yang dibahas dengan penelitian ini ialah faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap dana pihak ketiga dan resiko pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sehingga pihak bank syariah dapat mengoptimalkan faktor-faktor tersebut agar terjadi peningkatan porsi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank syariah. Peneliti bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan resiko musyarakah. metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari static perbankan syariah yang dipublikasikan dalam situs resmi Bank Indonesia. Data yang disajikan tersebut bersumber dari laporan bulanan bank umum syariah (BUS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun Resiko, keduanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di

Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti ini lebih fokus menguji dan menganalisis dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yudho Prabowo dengan judul **“Analisis Risiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah Aplikasi Metode VaR dan RAROC.”**

Hasil Penelitian VaR dan RAROC mengindikasikan adanya hubungan atau pengaruh antara Risiko dan Pengembalian hasil. Perbedaannya dengan peneliti ini Peneliti saat ini lebih fokus pada pengukuran Risiko pembiayaan dengan metode RAROC.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lailah Rohmatul Hasanah dengan judul **“Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2014”**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa faktor penyebab besar kecilnya penyaluran dana atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) akan menaikkan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya Pembiayaan. Demikian halnya dengan penetapan dana sertifikat Bank

---

<sup>6</sup> Rina Destiana, *Analisis dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon, Vol 27. No. 2, (2016), 42

<sup>7</sup> Yudho Prabowo, *Analisis Risiko dan Pengembalian Hasil Pada Perbankan Syariah Aplikasi Metode Var dan RAROC*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, (2009), 90

Indonesia Syariah (SBIS) akan berpengaruh terhadap besarnya penyaluran dana pada pembiayaan. Oleh karena itu disini penelitian coba untuk meneliti apakah hal tersebut juga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan salah satu bank syariah yang telah cukup lama bertahan di institusi perbankan nasional setelah terjadinya krisis pada era 1990-an. Rumusan Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) apakah faktor DPK berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri ?, (2) apakah faktor NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah mandiri?. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menguji pengaruh DPK,NPF, dan SBIS terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri baik secara parsial (individu) maupun secara simultan (bersama-sama). Sampel yang digunakan dalam peneliti ini adalah laporan keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2014 yang berjumlah 30 waktu amatan (N=30). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan (1) DPK berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, (2) NPF berpengaruh negative dan



Signifikan terhadap mudharabah dan musyarakah. Perbedaan nya dengan peneliti ini adalah lebih focus terhadap menganalisis faktor berpengaruh terhadap DPK dan NPF pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Bank Syariah Mandiri (BSM).<sup>8</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Watiningsi, dengan judul “*Analisis Resiko Transaksi pada Akad Mudharabah*”. Hasil Penelitian ini adalah mengacu pada PBI 13/23/PBI/2011 tentang manajemen resiko Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah ada 10 resiko yang harus dikelola oleh Bank, bentuk resiko yang muncul pada pola penghimpunan dana berbasis Akad mudharabah yakni, resiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, kepatuhan dan imbal hasil. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk resiko produk perbankan syariah berbasis Akad Mudharabah pada pola penghimpunan dana dan penyaluran dana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi eksplanatoris yang bermaksud mencari penjelasan tentang fenomena yang diamati berupa resiko-resiko timbul pada produk berbasis Akad Mudharabah pada perbankan syariah. Perbedaanny

---

<sup>8</sup> Lailia Rohmatul Hasanah, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2007-2014*”, Skripsi, (IAIN Tulungagung, 2015), hlm. 18-20

peneliti ini fokus terhadap memahami bentuk resiko produk perbankan syariah berbasis Akad Mudharabah.<sup>9</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nasrun Hasugian dengan judul **“Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah Pada PT.BPRS Amanah Insan Cita Kompleks MMCT Medan”**. Hasil dari peneliti ini adalah dalam implementasi pembiayaan mudharabah BPRS Insan Cita Medan memposisikan diri sebagai mitra kerja, yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi BPRS Insan Cita Medan dengan nasabah adalah sejajar sesuai dengan Fatwa MUI No.07/-DSN-MUI/IV/2000. Metode analisis yangb digunakan kualitatif deskriptif dan data diperoleh dari data primer dan skunder. Tujuan dari peneliti ini ialah untuk mengetahui implementasi pembiayaan akad murabahah. Peneliti ini lebih fokus ke permasalahan implementasi pembiayaan akad mudharabah Pada PT. BPRS Insan Cita Medan.<sup>10</sup>

TAHUN 2023

---

<sup>9</sup> Lusiana Watiningsi dan Achmad Zaky, “Analisis Resiko Transaksi Pada Akad Mudharabah”, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2, (2016), 30

<sup>10</sup> Nasrun Hasugian, “Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah pada PT.BPRS Amanah Insan Cita Kompleks MMCT Medan”, Skripsi, (Medan, 2015), hlm.50-52

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

#### a. Jenis

Jenis penelitian ini berupa *field research* (Penelitian Lapangan) dengan menggunakan metode deskriptif Kualitatif menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan pada judul skripsi dan memberikan solusi untuk ke depan. Selain itu, hasil dari penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data secara langsung dengan memaparkan data-menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>11</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai pembiayaan resiko pada bank syariah indonesia. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan khusus yaitu interaksi simbolik. Dengan begitu, penulis akan mendapatkan jawaban langsung dari narasumber yang menjadi objek penelitian. Kemudian, penulis akan memperoleh hasil dari deskripsi analisis mengenai resiko

---

<sup>11</sup> Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: UNM,2013) hlm.53-55

pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur.<sup>12</sup>

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu**

Waktu yang dilakukan pada saat observasi awal dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2022.

### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur.

## **3. Informan Penelitian/Subyek**

Informan merupakan subyek/responden didalam penelitian, penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Subyek/informan penelitian ini diambil dengan teknik pengambilan sample model purposive sampling, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang peneliti harapkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>13</sup> Subyek/informan penelitian ini berjumlah 2 orang yang merupakan

---

<sup>12</sup> Conny R Semiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Grasindo, 2010), hlm. 2-10

<sup>13</sup> Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 328-332

karyawan BSI KCP Bengkulu Argamakmur dan 5 orang yang merupakan nasabah BSI KCP Bengkulu Argamakmur yang mengajukan pembiayaan murabahah dan dapat menjelaskan bagaimanan resiko pembiayaan murabahah serta juga menjelaskan bagaimana cara mengatasi resiko pembiayaan murabahah.

#### **4. Sumber Data dan Teknis Pengumpulan Data**

##### **1) Sumber Data**

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data skunder.

a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diola sendiri oleh peneliti langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh secara langsung dengan memberikan kuesioner atau daftar pernyataan kepada bank syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur.

##### **b. Data Skunder**

Data skunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber aslinya atau disebut sumber kedua yang kita butuhkan. Data sekunder yg artinya ialah data pendukung yang dapat meningkatkan kualitas suatu penelitian biasanya bersumber dari pihak lain yang berbentuk dokumen dan opini dari para ahli dibuat untuk

maksud berbeda atau buku yang berkaitan dengan prestasi belajar, kemampuan soft skill dan kesiapan kerja.<sup>14</sup>

## 2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memecahkan/ menjawab rumusan masalah penelitian<sup>15</sup>

### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini penelitian mengadakan pengamatan langsung ke lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan. Peneliti melakukan observasi awal dengan mendatangi dan mewawancarai langsung narasumber yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur.

### b. wawancara

wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang di wawancarai

---

<sup>14</sup> Etta Mamang Sangadji, Sopiah, "*Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 28

<sup>15</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 93

wawancara, pewawancara, dan informan terlibat dalam kehidupan social relative lama. Wawancara dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur, wawancara dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan menjelaskan bagaimana resiko pembiayaan murabahah serta juga menjelaskan bagaimana cara mengatasi resiko pembiayaan murabahah.<sup>16</sup>

- c. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun data seperti surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan hasil foto peneliti dalam melakukan wawancara guna melengkapi data-data yang diperlukan.

## 5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan sampai dengan analisis pengumpulan data di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>17</sup> Analisis data dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan dan

---

<sup>16</sup> Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*”, hlm. 134

<sup>17</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung :Alfabeta, 2018), hlm. 245

dilanjutkan dengan menganalisis data selama di lapangan.

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu :

1) Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) Data *display* (Penyajian Data)

Penyajian data sistematis antara lain setelah data di reduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Pada penelitian ini, data disajikan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, yang sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu dalam menyajikan data, informasi juga dapat berupa grafik, matriks, *network* dan *chart*.<sup>18</sup> Data juga bisa didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang didapatkan dari tempat penelitian.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (2018), hlm. 246-24



### 3) *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tepatnya dalam fokus penelitian. Kesimpulan penelitian ini diharapkan merupakan temuan baru yaitu berupa deskripsi atau gambaran objek penelitian yang sebelumnya masih samar-samar kemudian setelah diteliti menjadi jelas.<sup>19</sup>

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data tentang apakah yang menjadi penentu analisis resiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur. Data yang dikumpul merupakan data kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdapat lima bab, yang mempunyai kandungan atau isi yang saling berkaitan pada proses penelitian, berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan yaitu:

BAB I pendahuluan, berisi latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan masalah,

---

<sup>19</sup> Conny R Semiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Grasindo, 2010), hlm. 30

Kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, Metode Penelitian, Sistematiaka penulisan.

BAB II kajian teori, berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang di teliti, seperti Resiko Pembiayaan murabahah, studi penelitian terdahulu.

BAB III gambaran umum objek penelitian, pada bab ini memberikan penjelasan tentang sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur, dan produk-produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana resiko pembiayaan murabahah dan cara mengatasi resiko pembiayaan murabahah. Bab ini merupakan inti dari persoalan yang diangkat dalam skripsi, yaitu Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur.

BAB V penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan serta saran merupakan anjuran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Resiko

#### 1. Pengertian Resiko

Resiko didefinisikan sebagai probabilitas tidak tercapainya tingkat keuntungan atau *return* yang diharapkan. Resiko merupakan perbedaan tingkat keuntungan yang sebenarnya (*actual return*) dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.

Resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara *actual return* dan *expected return*, investor mengambil setiap keputusan investasi selalu berusaha untuk meminimalisasi berbagai resiko yang timbul, baik resiko yang bersifat jangka panjang. Setiap perubahan berbagai kondisi mikro dan makro ekonomi akan turut mendorong terbentuknya berbagai kondisi yang mengharuskan seorang investor memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang diterapkan agar ia tetap memperoleh *return* (keuntungan yang yang diharapkan oleh investor).<sup>20</sup>

Manajemen investasi modern dikenal dengan pembagian resiko total investasi yang ada dalam dua jenis resiko, yaitu :

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal Fasa, 'Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1 No 2, (2016), h. 36.

- a. Resiko sistematis, dikenal juga sebagai resiko pasar atau resiko umum (*General risk*), yang merupakan resiko berkaitan dengan perubahan yang terjadi dipasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi variabelitas return suatu investasi.
- b. Resiko tidak sistematis, dikenal juga dengan resiko spesifik (Resiko Perusahaan) adalah resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Resiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan. Farid Harianto dan Siswanto Sudomo (1998) mengemukakan juga bahwa baik systematic risk maupun unsystematic risk akan mempengaruhi bagian keuntungan.<sup>21</sup>

## 2. Jenis Resiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 november 2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariaah, terdapat beberapa resiko yang terdapat diperbankan syariah, yaitu sebagai berikut;<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Masruri Muchtar, 'Analisis Resiko Akad Murabah Di Perbankan Syariah', *Jurnal Homepage: www. Jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA Info Artha, Vol 5 No 1, (2021)*, h. 65.

<sup>22</sup> M.Nur Rianto, Al Arif dan Yuke Rahmawati, (*Manajemen Resiko Perbankan syariah*), Jakarta: Pustaka Sinar, h. 49-50

a. *Resiko Kredit atau Pembiayaan*

adalah Resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>23</sup>

b. *Resiko Pasar*

adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau dibawakan.

c. *Resiko Liquiditas*

Resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan asset liquid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan. Tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. *Resiko Operasional*

Resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

---

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal Fasa, 'Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 1 No 2, (2021), h. 45-47

e. *Resiko Hukum*

Resiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Resiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

f. *Resiko Reputasi*

Resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank.

g. *Resiko Strategi*

Resiko akibat ketidaktetapan dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. *Resiko Kepatuhan*

Resiko akibat bank tidak mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

i. *Resiko Imbalan Hasil*

Resiko akibat perubahan tingkat timbul hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

j. *Resiko Investasi*

Resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil.<sup>24</sup>

### 3. Hubungan Resiko dan Keuntungan

Pada umumnya, orang yang berhasil adalah mereka yang pernah mengambil keputusan bersiko. Investasi juga tidak luput dari resiko, namun perlu disadari bahwa resiko sangat erat hubungannya dengan manfaat atau keuntungan, seperti dua sisi keeping logam. Dibalik resiko berinvestasi, terdapat potensi keuntungan yang dapat dinikmati di masa mendatang. Semakin besar risikonya, semakin besar potensi manfaat atau keuntungan yang dihasilkan. Sebaliknya resiko yang cenderung memiliki potensi keuntungan yang rendah pula. Walaupun resiko tidak dihindari, namun dapat diminimalkannya dengan perencanaan dan pemahaman yang memadai.

\

TAHUN 2023

---

<sup>24</sup> Muhammad rizal, “*Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Return Saham Syariah Dengan Resiko Investasi Sebagai Variabel Intervening (Study Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Periode 2012-2014)*”, Skripsi Sarjana, Kalimantan:UNEJ, 2015. h. 17-19

## B. Pembiayaan Murabahah

### 1. Pembiayaan

#### a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, seperti:<sup>25</sup>

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam, dan istish'na
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk utang qardh, dan Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikandana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah,

---

<sup>25</sup> Ferdian Arie Bowo, 'Pengaruh Pembiayaan Murabah terhadap Profitabilitas', *Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis (the Indonesian Journal of Management & Accounting)*, Vol 1 No 1, (2021), h. 61



tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan baik di lakukan sendiri maupun lembaga.<sup>26</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah**

Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

##### 1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal usahanya, jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

##### 2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang yang biasa digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabri, atau keperluan rehabilitasi.

##### 3) Pembiayaan Konsumtif

---

<sup>26</sup> Binti Nur Asiyah, (*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*), Yogyakarta: KALIMEDIA. h. 1-2

<sup>27</sup> Fatmatul Muntafiah, "*Dampak Pembiayaan Bank Bri Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Wilayah Ponorogo*", Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020 .h. 30-31

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemberian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perorangan (pribadi).

### **c. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Bank Syariah**

Dalam perbankan syariah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga yang dipraktikkan pada bank syariah yaitu:<sup>28</sup>

#### 1) Pembiayaan Murabahah dan Isthisna'

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan keuntungan (margin) dan harga perolehan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang diperoleh. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanana.

Pembiayaan istisna' yaitu transaksi jual-beli cicilan seperti transaksi pada murabahah muajjal. Tetapi berbeda pada jual-beli murabahah dimana barang diberikan dimuka sedangkan uangnya dibayar dengan cara cicil, pada jual-beli istisna' barang diberikan

---

<sup>28</sup> Dwi Tri Lestari, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan)", Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. h. 23-24

dibelakang walaupun uangnya sama seperti dibayar secara cicilan.

2) Pembiayaan ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)<sup>29</sup>

Transaksi ijarah adalah hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-Bai' dan akad IMBT. Al-Bai' adalah akad jual-beli, sedangkan IMBT adalah kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual-beli atau hibah di akhir masa sewa.

3) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai

---

<sup>29</sup> Rini Fatriani, 'Bentuk-bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia', *Jurnal Ensiklopedia*, Vol 1 No 1, (2018), h. 6-7

pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah.

#### 4) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara profesional. Aturan operasional akad musyarakah diperbankkan syariah terlaksana pada penyaluran dana, dimana produknya disebut dengan pembiayaan musyarakah, yaitu penyertaan modal yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah mempunyai sebagian modal.<sup>30</sup>

#### d. Tujuan Pembiayaan

Dalam praktiknya tujuan pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

##### 1) Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Hasil pendapatan bisa diperoleh

---

<sup>30</sup> Chafi Abdul Latif, 'Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Vol 2 No 1, (2020), h. 14

<sup>31</sup> Eka Dwi Tri Lestari, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan)", Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. h. 26

secara bagi hasil atau margin keuntungan yang didapat dari pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh bisa membesarkan usaha pada bank.

## 2) Membantu Usaha Nasabah

Baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja dan bisa membantu usaha pada nasabah yang memerlukan dana. Dengan adanya pembiayaan tersebut maka nasabah bisa mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal tersebut pihak bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dari pembiayaan.

### e. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang di selenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk.<sup>32</sup>

#### 1) Meningkatkan daya guna uang

Uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau meningkatkan usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan,

---

<sup>32</sup> Nailah Rizkia, *“Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah”*, Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2011. h. 21-22

ataupun meningkatkan usaha secara menyeluruh.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.

4) Meningkatkan kegairahan berusaha

Pada pembiayaan ini maka dapat meningkatkan semangat dan gairah usaha pada masyarakat, karena melalui pembiayaan, masyarakat akan mendapatkan tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.

5) Stabilitas ekonomi

Pembiayaan dapat diarahkan untuk menambah perputaran suatu barang serta memperlancar distribusi barang-barang dan

pendapatan agar merata ke seluruh lapisan masyarakat.<sup>33</sup>

- 6) Jamban untuk meningkatkan pendapatan nasional

Semakin meningkatnya suatu pembiayaan, maka akan terjadi pula peningkatan usaha. Apabila usaha tersebut dapat meningkat, maka pajak yang dikeluarkanpun akan meningkat pula. Secara tidak langsung, maka pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

## **2. Murabahah**

Murabahah adalah dalam istilah fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli yang katagorisnya saat penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secar tunai (*spot*) atau bisa juga dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh sebab itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami

---

<sup>33</sup> Hengky Lisan Suwarno, 'Sembilan Fungsi Saluran Distribusi Kunci Pelaksanaan Kegiatan Distribusi Yang Efektif', *Jurnal Manajemen*, Vol 6 NO 1, (2006), h. 84

oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam (Ascarya, 2015).<sup>34</sup>

#### a. Landasan Syariah

##### 1) Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.." (Q.S. Al-Baqarah: 275).<sup>35</sup>

##### 2) Firman Allah dalam surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>ق</sup> وَلَا تَقْتُلُوا<sup>ق</sup> أَنْفُسَكُمْ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman!

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

<sup>34</sup> Ascarya, (*Akad dan Produk Bank Syariah*), PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta. h. 80-81

<sup>16</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>.



berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>36</sup>

#### **b. Rukun murabahah**

Rukun jual beli, yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Penjual (Ba’i), adalah pihak yang mempunyai barang dagangan atau yang menawarkan sesuatu barang yang diperlukan oleh pembeli.
- 2) Pembeli (Musytari) adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- 3) Objek jual Beli (mabi’) adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan. Objek murabahah (barang) halal diperjualbelikan dan harus ada di pihak penjual (hak kepemilikan barang itu berada di tangan penjual).
- 4) Harga (tsaman) adalah unsur terpenting dalam jual beli karena menjadi suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.
- 5) Ijab qabul yang dituangkan dalam akad.

---

<sup>36</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

<sup>37</sup> Eka Dwi Tri Lestari, “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan)”, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020. h. 37-38

### c. Syarat dan Manfaat Murabahah

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan
- 3) Kontrak harus bebas riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>38</sup>

### C. Resiko Pembiayaan Murabahah

Merujuk fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 01 april 2000 murabahah, dinyatakan bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepadad pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.


Kemungkinan resiko yang akan terjadi dalam pembiayaan murabahah, antara lain:

- 1) Kelalaian, yaitu nasabah yang memang sengaja tidak membayar angsuran

---

<sup>38</sup> Binti Nur Asiyah, (*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*), Yogyakarta: KALIMEDIA. h. 225-226

- 2) Fluktasi atau naik turunnya harga, terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank syariah membelikan pesanan untuk nasabah namun pihak bank tidak diperbolehkan merubah harga transaksi tersebut.
- 3) Ada penolakan nasabah, yakni barang yang dikirim ditolak karena misalnya rusak dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.
- 4) Barang telah dijual, yaitu terjadi karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan skema utang. Apabila kontrak sudah ditanda tangani, barang otomatis jadi milik nasabah. Adapun resiko yang dihadapi bank syariah, yakni resiko terkait dengan barang, resiko terkait dengan nasabah, dan resiko terkait dengan pembayaran.<sup>39</sup>



TAHUN 2023

---

<sup>39</sup> Masruri muctar, 'Analisis Resiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah', *Jurnal Homepage: www. Jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA Info Artha, Vol 5 No 1, (2021)*, h. 69

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur**

BSI KCP Bengkulu Argamakmur berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H sehingga menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah (BNIS), dan BRI Syariah (BRIS) Menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menjadi kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah Kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tentang pemberian izin penggabungan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Stivano Nataski, (BOSM (*Branch Office Service Manager*) BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 29 Juni 2022

## **B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur**

### **1. Visi BSI:**

Menjadi Top 10 bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

### **2. Misi BSI:**

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah Indonesia. Melayani nasabah dengan produk dan layanan keuangan Syariah yang lengkap dengan mengedepankan keunikan produk Syariah yang berdaya saing tinggi.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Menjadi Top 5 bank dengan tingkat profitabilitas, valuasi dan kapitalisasi pasar yang tinggi.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis inerja.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> <https://www.bankbsi.co.id>, Diakses pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB

## C. Produk-Produk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP

### Bengkulu Argamakmur

#### 1. Produk Penghimpun Dana

- a. BSI Tabungan Easy Mudharabah (Wujudkan kemudahan bertransaksi)

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

- b. BSI Tabungan Simpanan Pelajar (Pilihan Cerdas Anak Indonesia)

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana secara fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

- c. BSI Tabungan Easy Wadiah (Menjaga Harta Anda Tetap Murni)

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

d. BSI Tabungan Maburur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umroh.

e. Rekening Autosave dan Qurban (Berqurban semakin mudah dengan fitur Rekening Autosave dan Qurban)

Fitur tabungan Bank Syariah Indonesia yang memudahkan nasabah yang ingin menabung dana Qurban secara otomatis via BSI Mobile. Dilengkapi juga dengan fitur pembelian hewan Qurban melalui penyelenggaraan Qurban yang merupakan rekening bank.

f. BSI Deposito Valas (Investasi Berjangka dalam Valas Berdasarkan Prinsip Syariah)

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad Mudharabah yang ditunjukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.<sup>42</sup>

## 2. Produk Penyaluran Dana

a. BSI KPR Sejahtera (Semua Bisa Punya Rumah)

Fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>42</sup> <https://www.bankbsi.co.id>, Diakses pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 Pukul 12.47 WIB

- b. BSI Multiguna Hasanah (Penuhi segala kebutuhan anda dengan tentram)

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif: Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, dll. Pembelian manfaat jasa seperti wadding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll. Pengalihan atau pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

- c. BSI OTO (Solusi mudah memiliki kendaraan penuh keberkahan)

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

- d. BSI Tabungan Haji Indonesia (Wujudkan Niat Suci Anda Ke Baitullah)

Tabungan perencanaan haji dan Umroh yang berlaku seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Wadih Yah Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah. Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas e-Banking apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

- e. BSI KUR Mikro (Kembangkan Usaha anda bersama BSI KUR Mikro (Mudah, cepat dan aman))



Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp10 juta- Rp50 juta.

- f. Pembiayaan Modal Kerja (Hadirkan keberkahan untuk Pembiayaan Aset Lancar dan Modal kerja Anda)

Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun refinancing).<sup>43</sup>

### **3. Produk Pelayanan Jasa**

Pelayanan jasa yaitu layanan elektronik untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukan oleh nasabah, melalui layanan elektronik memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan, selain yang ada di kantor cabang dan ATM. Contohnya seperti transfer dana antar rekening maupun antar bank lain, pembelian pulsa isi ulang, pembayaran tagihan, pengecekan saldo tabungan dan mutasi rekening.

Adapun produk dari BSI antara lain:

- a. Kartu BSI ATM CRM (Setor tunai sekarang tidak pakai ribet)

---

<sup>43</sup> <https://www.bankbsi.co.id>, Diakses pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 Pukul 14.00 WIB

BSI ATM CRM (Cash Recycle Machine) atau ATM Setor Tarik merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi semua Nasabah Bank Syariah Indonesia.

Fungsi transaksi BSI ATM CRM:

- 1) Setor tunai
- 2) Tarik tunai
- 3) Transfer antar rekening BSI
- 4) Transfer antar bank
- 5) Pembayaran/pembelian
- 6) Cek saldo

b. BSI Debit Card (Kemudahan bertransaksi di ATM dan EDC manapun)

BSI Kartu Debit merupakan kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM dan EDC di jaringan GPN dan Internasional (Visa).

c. BSI Mobile (Kemudahan bertransaksi, beribadah dan berbagi dalam genggamannya)

Solusi untuk kemudahan anda dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi. BSI Mobile menemani Anda 24 jam dan

membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual dan sosial.

1) Cara Aktivasi BSI Mobile:

- a) Aktivasi langsung setelah berhasil buka rekening online
- b) Aktivasi melalui Chatbot Aisyah atau via WhatshApp Business Bank Syariah Indonesia di nomor 0815 8411 4040
- c) Aktivasi melalui Bank Syariah Indonesia Call 14040
- d) Aktivasi ulang melalui fitur Minta Kode aktivasi di BSI Mobile untuk Anda yang nomor HP nya sudah terdaftar di BSI Mobile
- e) Aktivasi melalui Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia terdekat.

2) Langkah mudah aktivasi ulang di BSI Mobile:

- a) Download aplikasi BSI Mobile di Playstore dan Appstore
- b) Buka aplikasi BSI Mobile, lalu pilih Sudah Memiliki Rekening
- c) Ketik Minta Kode Aktivasi pada kolom search di atas atau klik burger menu (strip tiga) yang berdada di pojok kiri atas lalu pilih menu Minta Kode Aktivasi

d) Kode aktivasi akan dikirim melalui SMS ke nomor HP Anda yang terdaftar di BSI Mobile. Pastikan pulsa Anda tersedia

e) Masukkan kode aktivasi yang anda terima pada menu Aktivasi. BSI Mobile anda siap digunakan

d. BSI Cardless Withdrawal (Kemudahan tarik tunai tanpa kartu)

Solusi praktis bagi anda dalam melakukan penarikan uang tunai tanpa kartu. Melalui BSI Mobile, tarik tunai tanpa kartu bisa dilakukan di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia dan Indomaret.

e. BSI QRIS (Solusi Pembayaran digital yang mudah dan aman)

Layanan Transaksi dengan scan kode QR Code yang menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia.

#### **D. Jenis-jenis Produk Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur**

1) Mikro Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), salah satu penyalur KUR Syariah, diantaranya:

a. BSI Kur Mikro

Merupakan pembiayaan yang diperuntuk bagi usahah mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi

kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 juta- 50 juta. Keunggulan dari produk ini syarat mudah. Proses cepat, sesuai dengan prinsip syariah. cara pengajuannya melalui kantor cabang terdekat atau bisa melalui aplikasi salamdigital.

b. BSI Super Mikro

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usahah mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond Rp. 10 juta. Keunggulan dari produk ini ialah syarat mudah, proses cepat, bebas biayay provisi dan administrasi, angsuran ringan dan sesuai prinsip syariah. cara pengajuannya melalui kantor cabang terdekat dan melalui aplikasi salamdigital.

c. BSI KUR Kecil

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usahah mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 juta- 500 juta.

2) Konsumer

a. BSI Mitraguna Berkah

Merupakan pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

Keunggulan dari produk ini limit pembiayaan dokter Rp. 2 Miliar, pegawai Rp 1,5 Miliar dengan tenor 15 tahun proses mudah dan cepat, angsuran ringan dan tetap.

b. BSI Mitraguna Online

Merupakan pembiayaan agunan untuk tujuan multiguna/ apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai. Keunggulan dari produk ini kemudahan pembiayaan tanpa agunan melalui mobile banking dengan proses pencairan cepat dan tidak ribet. Cara pengajuan melalui aplikasi mobile banking (nasabah memilih minat pada aplikasi BSI Mobile).

c. BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*)

Merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad murabahah/ musyarakah/ ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimanan emas yang diagunkan disimpan oleh bank selama jangka waktu tertentu. Keunggulan dari produk ini bisa mendapatkan pembiayaan dengan agunan emas.

d. BSI OTO

Merupakan layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap. Keunggulan

dari produk ini proses mudah dan cepat, angsuran murah dan tetap, tenor pembiayaan 7 tahun, fasilitas autodebet dari tabungan, kerjasama lebih dari 13.000 dealer.

e. BSI KPR Sejahtera

Merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan subsidi pemerintah dengan prinsip syariah. keunggulan dari produk ini angsuran ringan dan tetap, subsidi bantuan uang muka dan sesuai dengan prinsip syariah. cara pengajuannya melalui kantor cabang terdekat.<sup>44</sup>

## E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sebuah rancangan skema untuk terwujudnya pola terhadap kesinambungan antara fungsi, bagian, dan posisi dimana tanggung jawab yang berbeda-beda dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi dibuat dengan suatu sarana untuk menunjukkan kewajiban, tugas dan wewenang serta tanggungjawab di sebuah organisasi.

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> <https://www.bankbsi.co.id>, Diakses pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 19.45 WIB

### **1. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)**

Adapun tugasnya ialah mengumpulkan dan mengkoordinasi rencana kerja anggaran di Kantor Cabang Pembantu (KCP), juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaporan untuk menegaskan kesamaan penerapan dengan rencana kerja anggaran yang telah di berlaku.

### **2. *Branch Operasional Supervisor Manager (BOSM)***

*Branch Operasional Supervisor (BOS)* yang jumlahnya hanya satu orang tugasnya melakukan persetujuan atau otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang telah di berikan dan prosedur yang sudah berlaku di Bank Syariah Indonesia (BSI) ia juga mengatur jalannya prosedur operasional. Adapun bagian-bagian yang dibina oleh BOS sebagai berikut:

#### **a) *Teller***

Teller berjumlah satu orang yang bertugas sebagai pelaksanaan transaksi keuangan tunai dan non tunai, ia juga bertugas melayani kegiatan penyetoran dan juga penarikan uang tunai, pemindahan bukuan/penyotoran non-tunai. Prosesnya yang akan dilakukan oleh teller berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang di tetapkan.



*b) Customer Service (CS)*

Customer Service berjumlah satu orang tugasnya ialah melayani nasabah dalam proses pembukuan seperti membuka buku tabungan, kartu ATM, serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh nasabah mengenai jasa atau produk yang di tawarkan Bank Syariah Indonesia (BSI), dan juga membantu nasabah permasalahan.

*c) Office Boy (OB)*

Office Boy berjumlah satu orang yang bertugas menjaga kebersihan di KCP supaya nyaman untuk karyawan dan nasabah, serta membantu karyawan lain ketika butuh bantuan dari office boy.

*d) Security*

Security berjumlah satu orang yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di KCP, membantu membukakan pintu saat nasabah masuk dan keluar, menyambut nasabah saat datang ke KCP dan membantu nasabah kebingungan saat masuk, sigap dalam situasi apapun.

e) *Account Officer (AO)*

Account Office berjumlah empat orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi tercapai.

f) *Unit Head (UH)*

Unit Head Arga Makmur bertugas merencanakan konsep untuk melampaui target yang ditetapkan, melakukan fungsi supervise terhadap pencapaian dan kinerja *Account Office Mikro (AOM)*, melakukan pelaporan atas hasil yang dicapai setiap hari, dan sebagainya. *Unit Head (UH)* membawahi beberapa *Account Office Mikro (AOM)*.

g) *Account Office Mikro (AOM)*

Account Office Mikro bertugas melakukan pemasaran kepada produk-produk mikro baik itu mikro 25, 50, 75, maupun 200 iB.<sup>45</sup>

TAHUN 2023

---

<sup>45</sup> <https://www.bankbsi.co.id>, Diakses pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 Pukul 16.30 WIB

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Informan

1. Karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur

Data Informan (Karyawan)

NO	Nama	Jabatan
1.	Stivano Nataski	( <i>Branch Office Service Manager</i> ) BOSM
2.	Jemi Andala	Mikro Staff

Sumber: Hasil Wawancara

Dari table data diatas terlihat karyawan yang akan menjelaskan bagaimana resiko pembiayaan murabahah dan bagaimana cara mengatasi resiko pembiayaan murabahah.

2. Nasabah pembiayaan murabahah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur. Terdapat 72 orang yang merupakan penerima pembiayaan murabahah ditahun 2022 dan terdapat 5 orang yang akan saya teliti untuk diwawancarai.
  - a. Ratnawati, memiliki usaha warung yang berdiri sejak 3 tahun yang lalu berada di Desa. Talang Jarang, Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara, pendapatan perbulan Ratnawati senilai RP. 2.000.000,00.

- b. Dhella Nurlita, memiliki usaha konter pulsa yang berdiri sejak 1 tahun yang lalu berada di , Desa. Air Napak, Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara, pendapatan perbulan Dhella senilai RP. 1.500.000,00.
- c. Antoni, memiliki usaha warung sayur yang beridri sejak 2 tahun yang lalu berada di Desa. Talang Kering, Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara, Pendapatan perbulan Antoni senilai Rp. 2.500.000,00.
- d. Cikmar, memiliki usaha warung beras yang sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu, yang berada di Desa, Pasar Kerkap, Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara. Pendapatan perbulan Rp. 2.500.000,00.
- e. Enda, memiliki usaha warung bakso yang sudah beridri sejak 6 bulan yang lalu, berada di Desa Selubuk, Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara, Pendapatan perbulan Enda senilai Rp. 2.000.000.
- Berikut Table yang merupakan nasabah pembiayaan murabahah :

Data Informan (Nasabah)

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Tokoh
1.	Ratnawati	Perempuan	45 tahun	Warung
2.	Della	Perempuan	22 tahun	Konter

	Nurlita			Pulsa
3.	Antoni syarif	Laki- laki	48 tahun	Warung sayur
4.	Cikmar	Perempuan	53 tahun	Warung beras
5.	Enda Setiawati	Perempuan	31 Tahun	Warung Bakso

Sumber: Hasil Wawancara.

Dari data diatas terlihat 5 orang nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.

Para Karyawan dan Nasabah BSI KCP Bengkulu Argamakmur tersebut diwawancarai kemudian hasil wawancaranya disajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur. Pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari pedoman wawancara mengalami pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan pada saat penelitian.

## B. Hasil Penelitian

1. Resiko Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur.

a. Kelalaian

Stivano menjelaskan bahwa:

Nasabah satu dengan nasabah lainnya tentunya memiliki pembiayaan yang berbeda. Sering ditemukan permasalahan dan kemampuan yang berbeda juga. dari yang saya ketahui kelalaian pada resiko pembiayaan murabahah ini kerap terjadi karena (pembiayaan macet/kredit macet) yang disebabkan oleh dua unsur yaitu, kesengajaan dan ketidaksengajaan nasabah. unsur pertama (kesengajaan) karena kecerobohan nasabah, ada juga terjadi nasabah melalukan pembiayaan diberbagai tempat. Unsur kedua (ketidaksengajaan), terjadi nasabah tidak mampu melakukan pembayaran pembiayaan murabahah diakibatkan usaha yang mendapatkan pembiayaan dari bank mengalami musibah misalnya bencana alam atau upaya penipuan. kemungkinan juga ada nasabah yang meninggal dunia.

Jemi menjelaskan bahwa:

Resiko yang disebabkan kelalaian ini sering didapatkan karena nasabah. Ada yang nasabah ekonominya bagus dan ada juga nasabah yang ekonominya jelek. Pada nasabah yang ekonominya bagus enggan membayar pembiayaan murabahah yang merupakan kewajiban yang harus ditanggung jawabi sesuai kesepakatan diawal. Ketika saya survei nasabah in bisa dibilang tercukupi perbulannya. Namun nasabah ini lebih mementingkan kepentingan pribadi atau gaya hidup. Nasabah yang ekonominya jelek tidak dapat membayar pembiayaan dikarenakan pendapatan perbulannya menyusut atau usaha yang

mereka jalani mengalami kerugian yang cukup besar.<sup>46</sup>

Ratnawati mengatakan bahwa:

saya mengajukan pembiayaan murabahah untuk menegakan usaha warung pada tanggal 15 januari 2022 menggunakan produk mikro 25 iB sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan keuntungan dari bank sebesar Rp. 5000.000,00, jadi total yang harus saya bayar sebesar Rp. 30.000.000,00, mengambil pembayaran selama 2 tahun dengan angsuran perbulannya Rp. 834.000,00 yang wajib saya bayari sesuai dengan kesepakatan diawal, alasan saya melakukan pembiayaan macet bukan karena disengaja namun ketidaksengajaan dikarena usaha yang saya jalani mengalami kerugian yang cukup besar. Dikarenakan makin besarnya biaya pengeluaran dari pada pemasokan.<sup>47</sup>

Della mengatakan bahwa:

saya mengajukan pembiayaan murabahah ke BSI KCP Bengkulu Argamakmur untuk mengembangkan usaha konter pulsa pada tanggal 03 Maret 2022 dengan produk mikro 20 iB jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan keuntungan dari bank sebesar Rp.5.000.000,00 jadi total yang harus saya bayar sebesar Rp. 20.000.000,00 mengambil pembayaran cicilan selama 2 tahun dengan angsuran perbulannya Rp. 834.000,00 yang wajib saya bayari sesuai dengan kesepakatan diawal. Alasan saya melakukan pembiayaan macet dikarenakan ketidaksengajaan tidak dapat melakukan pembayaran yang diakibatkan dengan upaya penipuan online. Saya memesan

---

<sup>46</sup> Jemi Andala, (Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 30 Agustus 2022

<sup>47</sup> Ratnawati, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 10 September 2022

voucher pulsa di suatu tempat tokoh online. Saya tergiur dengan harga murah yang lebih murah dari biasa tempat saya beli. Pada saat itu saya disuruh tf dp sebesar 1.500.000,00 dengan nominal yang cukup besar setelah saya tf saya diblokir dan tidak dapat lagi menghubunginya. Pada saat itu pendapatan saya perbulannya sedang menurun.<sup>48</sup>

Antoni mengatakan bahwa:

saya mengajukan pembiayaan murabahah ke BSI KCP Bengkulu Argamakmur untuk membuka usaha warung sayur lalu dijual kembali. pada tanggal 18 Februari 2022 saya mengajukan pembiayaan murabahah dengan produk mikro 10 iB sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan keuntungan bank sebesar Rp. 5.000.000, jadi total yang harus saya bayar sebesar Rp. 15.000.000,00 mengambil jatuh tempo selama 2 tahun dengan angsuran perbulannya Rp . 625.000,00 alasan saya menunggak pembiayaan murabahah dikarenakan unsur ketidaksengajaan disebabkan harga bahan pokok yang tidak stabil.

cikmar mengatakan bahwa:

saya mengajukan pembiayaan murabahah ke BSI KCP Bengkulu Argamakmur untuk membuka warung beras yang akan dijual kembali. Pada tanggal 21 Desember 2021 dengan produk mikro 20 iB dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,00 dengan keuntungan kesepakatan bersama yaitu Rp. 5000.000,00, jadi total yang harus saya bayar sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan mengambil jatuh tempo selama 3 tahun yang harus saya cicil setiap bulannya Rp. 556.000,00. alasan saya mengalami penunggakan dikarenakan unsur

---

<sup>48</sup> Dhella, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 10 September 2022)



kesengajaan sebab kecerobohan saya dalam mengambil pembiayaan di bank lainnya dan pada saat ini juga saya mengalami kerugian sebab harga ketetapan beras kembali normal yang awalnya harga jual tinggi kembali turun.<sup>49</sup>

Enda Mengatakan bahwa:

saya mengajukan pembiayaan murabahah ke BSI KCP Bengkulu Argamakmur untuk membuka warung bakso pada tanggal 11 April 2022 dengan produk mikro 25 iB dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan keuntungan yang diberi bank senilai Rp. 5.000.000,00, jadi total yang harus saya bayar Rp. 30.000.000,00 lalu mengambil jatuh tempo selama 3 tahun, kemudian dibayar perbulannya Rp. 834.000,00 yang wajib dibayar. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kelalaian baik disengaja menunggak ataupun ketidaksengajaan menunggak.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai kelalaian dapat disimpulkan bahwa kelalaian terjadi karena nasabah lalai dalam kewajiban untuk melunasi pembiayaan yang sudah diberikan bank, baik disengaja maupun ketidaksengajaan. Nasabah yang sengaja tidak membayar cicilan di bank karena kecerobohan nasabah dan mempunyai pembiayaan ditempat lain. Untuk ketidaksengajaan nasabah mengalami kerugian diusahanya sebab terjadinya penipuan, bencana, dan kurangnya peminat dari usahah nasabah.

---

<sup>49</sup> Cikmar, (Nasabah Pembiayaan Muarabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur, *Wawancara*, 10 September 2022

<sup>50</sup> Enda, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 10 September 2022

b. Fluktuasi Harga

Stivano menjelaskan bahwa:

Fluktuasi terjadi bila harga barang dipasar naik setelah bank membelikan barang untuk nasabah. Bank tidak dapat mengubah harga jual barang tersebut ketika akad sudah ditandatangani. Inilah yang menjadi kerugian bagi nasabah yang keuntungannya kecil dari yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>51</sup>

Selanjutnya Jemi menjelaskan bahwa:

“Resiko lain yaitu resiko fluktuasi (Harga komporatif) terjadinya pangsa pasar naik setelah bank memberikan barang untuk nasabah bank tidak ada urusannya dengan resiko ini”.<sup>52</sup>

Ratnawati mengatakan :

Jika pangsa pasar naik maka kebutuhan pokok naik, modal yang diberikan oleh bank sebanyak 25.000.000 kemudian saya gunakan modal tersebut untuk membeli perlengkapan isi warung. Namun pada saat pembelian minyak goreng awal membeli dengan harga tinggi Rp. 23.000,00 dengan jumlah yang banyak, namun minyak goreng tersebut kembali normal menjadi Rp. 14.000,00. Mau tidak mau saya jual dengan harga normal.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Stivano, (BOSM (Branch Office Service Manager) BSI KCP Bengkulu Argamakmur, *Wawancara*, 05 September 2022

<sup>52</sup> Jemi, (Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 05 September 2022

<sup>53</sup> Ratnawati, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 11 September 2022

Della juga mengatakan bahwa :

Dari modal yang telah diberikan oleh bank kepada saya sebanyak 15.000.000,00 saya mengembangkan usaha konter pulsa seperti membeli etalase dan lainnya senilai 10.000.000,00. Kemudian sisa dari uang tersebut saya membeli kulkas untuk menjual minuman dingin. Kulkas yang saya beli senilai 3.000.000,00.<sup>54</sup>

Antoni mengatakan :

tentu adanya fluktuasi harga selama saya menjalani usaha warung sayur, modal yang diberikan oleh bank sebesar Rp. 10.000.000,00 saya gunakan untuk membeli bahan pokok sayur-sayuran. Namun pada saat ingin membeli harga bahan pokok dipasar naik, waktu itu saya pernah beli cabe merah dengan harga perkilonya mencapai Rp.100.000/kg, saya mencoba untuk menyambut cabe merah untuk dijual kembali, saya menyambut dulu sekitar 30kg jadi modal yang saya keluarkan sebanyak Rp. 3000.000,00. yang harusnya saya jual cabe Rp. 100.000/kg namun sekarang cabe kembali normal harganya menjadi Rp. 25.000/kg, dari harga tinggi yang saya dapatkan tadi mau tidak mau saya turunkan harga cabe perkgnya menjadi Rp.25.000.00, rugi banyak saya, dari pada tidak terjual mendingan saya jualkan saja dengan harga normal tersebut.<sup>55</sup>

Cikmar mengatakan bawa:

dari modal yang diberikan oleh bank kepada saya senilai Rp. 20.000.000,00. Uang tersebut saya gunakan untuk membeli beras sebanyak 1 ton bak truk

---

<sup>54</sup> Dhella, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 11 September 2022

<sup>55</sup> Antoni, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 11 September 2022

disel kualitas premium. Saya membeli beras tersebut dengan modal yang tinggi Rp. 10.402.000,00. Pada saat mulai normal harga beras saya mengalami kerugian yang harusnya saya jual dengan harga beras percupak senilai Rp 13.500/cupak sekarang menjadi Rp. 12.000/cupak. Namun harga beras sudah menjadi ketetapan pemerintah mau tidak mau saya harus menjualny dengan harga 12.000/cupak.<sup>56</sup>

Enda mengungkapkan bahwa:

memang ada fluktuasi naik turunnya harga dari bahan penjualan saya , seperti harga daging sapi yang tinggi Rp. 150.000/kg dan harga daging ayam Rp. 25.000/kg. namun dari tingginya harga penjualan harga daging ayam dan daging sapi tidak berpengaruh pada penjualan bakso perposi , tetap saya normalkan harganya yang dari harga bakso daging sapi Rp. 15.000/porsi tetap menjadi Rp. 15.000/porsi. Begitu juga bakso daging ayam saya jualnya Rp.10.000/porsi tetap menjadi Rp. 10.000/porsi.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang fluktuasi harga dapat disimpulkan terjadi naik turunnya harga, bank tidak dapat mengubah harga jual barang saat harga dipasar naik setelah pemesanan karena sudah menjadi ketetapan harga. Begitu juga nasabah tidak bisa mengubah harga jual barang tersebut kepada pembelinya.

---

<sup>56</sup> Cikmar, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 11 September 2022

<sup>57</sup> Enda, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 11 September 2022

c. Penolakan Nasabah

Stivano menjawab bahwa :

penolakan nasabah terjadi jika nasabah mengajukan permohonan pengadaan barang/ pemesanan barang ke bank, lalu pihak bank melakukan check-chok kelayakan nasabah. Bila permohonan nasabah diterima maka bank melakukan ijab qobul transaksi jual beli (serah terima). Nasabah kemudian membayar dp dan selebihnya akan dibayar dengan cicilan dalam retang waktu yang sudah disepakati bersama. Namun jika barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan nasabah yang dipesan oleh bank atau rusak dalam perjalanan makan nasabah akan menolaknya. contohny : seorang bapak meminta bantuan kepada bank syariah untuk membelikan sebuah kulkas minuman 2 pintu untuk kepeluan warung. Bank kemudian memberitahukan bapak tersebut, bahwa kulkas minuman 2 pintu yang dia inginkan tersedia dengan harga asli Rp. 8.700.000,00. bank kemudian akan menjual kulkas minuman 2 pintu tersebut sesuai harga aslinya dan menjelaskan bahwa bank akan mengambil margin keuntungan sebesar Rp. 150.000,00. jika bapak tersebut menyetujui, maka ia dapat membeli kulkas minuman 2 pintu dengan harga Rp. 8.850.000,00 secara kredit dan mencicilnya dalam retang waktu yang sudah disepakati. Namun sebelum serah terima barang nasabah mengecek kembali barang tersebut. Jika tidak sesuai dengan nasabah/ rusak dalam perjalanan nasabah menolak barang yang sudah dipesan oleh bank.<sup>58</sup>

Selanjutnya Jemi menjawab bahwa:

“penolakan nasabah terjadi bila barang yang dipesan nasabah melalui bank tidak sesuai dengan nasabah

---

<sup>58</sup> Stivano, (BSOM, (Branch Office Service Manager) BSI KCP Bengkulu Argamakmur, *Wawancara*, 05 September 2022

maka akan ditolaknya. Terjadi juga bila kebutuhan nasabah mencukupi untuk membeli barang tersebut”.<sup>59</sup>

Ratnawati mengungkapkan bahwa:

“sejauh ini saya tidak pernah melakukan penolakan pada barang, karena tidak ada pengadaan barang yang saya butuhkan”.<sup>60</sup>

Dari pengungkapan Ratnawati, Della juga mengungkapkan bahwa:

“juga tidak ada penolakan barang, karena barang yang saya butuhkan sudah tercukupi”.<sup>61</sup>

Selanjutnya Antoni mengungkapkan bahwa:

“saya tidak pernah melakukan pengajuan pengadaan barang kepada pihak bank, jadi tidak ada barang yang perlu ditolak”.<sup>62</sup>

Kemudian Cikmar juga mengatakan bahwa:

“sejauh ini saya belum mengajukan permohonan penggandaan barang kepada bank karena cicilan saya masih suka menunggak.”<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Jemi, (Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 05 September 2022

<sup>60</sup> Ratnawati, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 13 September 2022

<sup>61</sup> Dhella, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 13 September 2022

<sup>62</sup> Antoni, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 13 September 2022

<sup>63</sup> Cikmar, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 13 September 2022

Enda mengatakan bahwa:

waktu itu saya pernah ingin melakukan permohonan barang ke BSI KCP Bengkulu Argamakmur melalui akad pembiayaan murabaha untuk membeli 2 unit laptop untuk keperluan pribadi dengan harga Rp. 5.000.000,00. Dengan keuntungan margin diambil bank sebesar Rp. 150.000,00. Pada saat itu saya berubah pikiran untuk membeli sendiri ke tokohnya. Jadi saya menolak tawaran bank tersebut dengan alasan mencukupi untuk membeli laptop.<sup>64</sup>

Berdasarkan Penolakan nasabah dapat disimpulkan bahwa nasabah melakukan penolakan karena barang mengalami kenaikan harga, perubahan pikiran, tidak sesuai pesanan yang diinginkan dan mengalami kerusakan saat dalam perjalanan.

d. Barang yang telah jual

Stivano menjelaskan bahwa:

ini terjadi kepada nasabahnya sendiri. setelah terjadi nya ijab qabul berupa penandatanganan akad kontrak pada pembiayaan murabahah, maka terjadilah perpindahan hak kepemilikan atas barang yang semula milik bank menjadi milik nasabah. Kalaupun nasabah ingin menjual barang tersebut tetapi masih berskema hutang di bank, nasabah tetap wajib membayar angsuran perbulannya secara tidak terlambat dan tepat waktu kepada pihak bank, kalaupun nantinya nasabah mengalami kerugian itu bukan pihak bank yang bertanggung jawab melainkan

---

<sup>64</sup> Enda, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 13 September 2022

nasabahnya sendiri. namun nasabah tetap wajib membayar pembiayaan murabahah.<sup>65</sup>

Jemi Mengatakan bahwa :

barang yang telah dijual masih berskema hutang ini yang terlibat nasabahnya sendiri. bukan bank yang menjual barang tersebut. jika nasabah nekat menjual barang tersebut padahal status nya masih memiliki tanggung jawab di bank, itu hak nasabah, karena sebelum terjadinya serah terima kita melakukan ijab qabul untuk menghindari perselisihan yang sewaktu” akan terjadi. Walaupun barang yang dijual mengalami keuntungan maupun kerugian, nasabah wajib menyelesaikan pembiayaan murabahah tepat waktu.<sup>66</sup>

Berdasarkan Penjelasan mengenai barang yang telah dijual diatas dapat disimpulkan bahwa, bank tidak ada kaitnnya dengan barang yang telah dijual oleh nasabah dalam setatus yang barang tersebut masih mencicilnya dibank. Barang itu sudah menjadi milik nasabah, nasabah ingin menjualnya kembali sudah menjadi hak nasabah karena sudah melakukan serah terima (ijab qabul) secara kredit, tetapi nasabah tetap melakukan pembayaran cicilan ke bank selama masa angsurannya belum berakhir, jika terjadi perselisihan dan perselisihan tersebut tidak ada

---

<sup>65</sup> Stivano, (BOSM (Branch Office Service Manager) BSI KCP Bengkulu Argamakmur), Wawancara, 07 September 2022

<sup>66</sup> Jemi, (Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Argamakmur), Wawancara, 07 September 2022



ujungnya bank menyerahkannya ke pihak yang bertanggung jawab.

## 2. Mengatasi Resiko Pembiayaan Murabahah

### a. Kelalaian

Stivano mengatakan bahwa:

Bank syariah mengatasi kelalaian pada resiko pembiayaan murabahah yang menyebabkan penunggaka baik secara disengaja maupun tidak disengaja itu biasanya kami menggunakan prinsip nilai 5C (*Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi), dan *Colleteral* (anggunan) untuk meminimalisirkan kelalaian pada resiko pembiayaan murabahah. Dalam prinsip 5C kami lebih mengutamakan *Character* dan *Condition of economy*. Kami menurunkan debitur kelapangan untuk melihat karakter dan kondisi ekonomi nasabah. Karakter ini sangat penting, ada nasabah yang ekonominya bagus tapi karakternya jelek seperti kita sudah memberi pembiayaan tetapi dia tidak mau mengembalikan pembiayaan yang telah kita kasih. Selanjutnya bank melihat kondisi usaha nasabah seperti apa. Kalo memang usaha lagi turun bank mungkin mempertimbangkan kembali dalam memberikan pembiayaan. Nah dalam mengatasi resiko atau uang prestasi dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah kita biasanya menghandel yang namanya agunan, agunan ini menjadikan bank lebih cheffy lagi contohnya seperti tanah bangunan (jaminan surat tanah), kendaraan bermotor (jaminan BPKB) dll.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Stivano, (BOSM (Branch Office Service Manager) BSI KCP Bengkulu Argamakmur), Wawancara, 07 September 2022

Jemi mengatakan bahwa:

Dari kelalaian nasabah yang menyebabkan pembiayaan angsuran macet, biasanya kami mengatasinya dengan menurunkan debitur kelapangan untuk menagih langsung ke tempat nasabah. Untuk unsur kesengajaan kami menggunakan prinsip dari 5C Character dan Collecteral dengan menarik kembali jaminan yang sudah di anggunkan.” Kalo unsur ketidak sengajaan kami menilainya dengan capacity, capital, dan condition of economi. Dengan memberikan pembiayaan untuk kembali menegakan usahanya dan memberikan surat perjanjian diatas materai atau jaminan sebagai anggunan.<sup>68</sup>

Ratnawati mengungkapkan :

menjelaskan kepada pihak bank atas kerugian usaha, meminta penambahan waktu jatuh tempo selama 90 hari dengan surat perjanjian ,jika dalam 90 hari tidak juga membayar maka kami persilakan bank menjual kembali anggunan sebagai jaminan yang diberikan ke pihak lain. Untuk kerugian tersebut kami mengatasinya dengan langka pertama membuat rencana yang ingin dicapai, langka kedua menyesuaikan modal usaha yang didapatkan.<sup>69</sup>

Selanjutnya Dhella mengungkapkan bahwa:

“kelalaian ini yang menyebabkan saya sendiri karena terlalu ceroboh dalam bertindak, maka untuk

---

<sup>68</sup> Jemi, (Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Argamkmur), *Wawancara*, 07 September 2022

<sup>69</sup> Ratnawati, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamkmur), *Wawancara*, 13 September 2022

mengatasi pembiayaan macet saya akan lebih berusaha lagi untuk mencari gantinya.”<sup>70</sup>

Antoni mengatakan :

cara saya mengatasi penunggakan mendatangi bank dan menjelaskan yang terjadi, kemudian bank melakukan rescheduling menyesuaikan kembali tenor pinjaman saya dengan kemampuan dalam membayar cicilan.” Untuk kerugian yang dialami saya atasi dengan melakukan perencanaan, menyusun kembali strategi dan tidak gegabah dalam mengelola modal.<sup>71</sup>

Cikmar mengungkapkan bahwa:

saya menjelaskan kepada bank bahwa usaha saya sedang menurun, lalu bank memberikan persyaratan kembali dengan menambah jadwal jatuh tempo dengan denda yang disepakati, lalu bank melihat pendapatan perbulannya kemudian bank mengurangi jumlah pembiayaan dengan tenor pinjaman menjadi lebih lama.

Selanjutnya Enda menjelaskan bahwa:

“tidak ada yang diatasi karena sejauh ini usaha saya berkembang dan tidak pernah mengalami penunggakan”<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan cara mengatasi kelalaian, bank mengatsinya dengan peraturan prinsip 5C

---

<sup>70</sup> Dhella, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 13 September 2022

<sup>71</sup> Antoni, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 13 September 2022

<sup>72</sup> Enda, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 13 September 2022

(Character, Capacity, Capital, Conicition of economy, dan Collecteral). Dari prinsip 5C tersebut bank lebih memperhatikan karakter dan kondisi, bank melihat dulu karakter nasabah baik/ buruk, jika nasabah melakukan kesengajaan atas kecerobohan memiliki pembiayaan ditempat lain bank melakukan surat perjanjian diatas materai, agar nasabah membayarnya tepat waktu, jika diunsur ketidaksengajaan dikarenakan faktor ekonomi bank melakukan ulang persyaratan, mengurangi jumlah angsuran dan memperpanjang waktu angsuran.

b. Fluktuasi Harga

Stivano menjelaskan bahwa:

saya sampaikan kepada nasabah yang memesan barang melalui saya bahwa barang yang ingin dipesan sedang naik. Tetapi saya tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut dikarenakan sudah menjadi ketetapan harga barangnya, lalu saya membuat kesepakatan antara saya ke pihak nasabah dari awal untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan.<sup>73</sup>

Jemi mengatakan bahwa:

“saya sampaikan kepada nasabah bahwa harga barang yang ingin dibeli sedang mengalami kenaikan.

Menjelaskan kepada nasabah untuk kenaikan harga

---

<sup>73</sup> Stivano, (BOSM (Branch Office Service Manager) BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 07 September 2022

tetap tidak bisa saya ubah harga jual belinya dikarenakan sudah menjadi ketetapan harga.”<sup>74</sup>

Ratnawati menjelaskan bahwa :

untuk fluktuasi harga dari bank tidak ada yang diatasi karena saya mengajukan pembiayaan berupa uang. Tetapi jika pada saat penjualan harga pokok mengalami kenaikan “saya menghindari membelinya pada saat harga tinggi agar dapat dijual kembali dengan harga normal. Kalaupun sudah terlanjur membeli saya tetap menjualnya dengan harga normal untuk menghindari kerugian yang besar.”<sup>75</sup>

Della mengatakan bahwa:

untuk fluktuasi harga di bank tidak ada, karena pada saat mengajukan pembiayaan ke bank syariah berupa uang bukan barang, kalo barangnya saya beli sendiri.” untuk kenaikan harga pada barang yang saya beli biasanya saya stabilkan dengan modal yang saya keluarkan atau tidak jauh dari harga ketetapan.”<sup>76</sup>

Selanjutnya Antoni juga mengatakan bahwa:

“saya mengajukan pembiayaan murabahah juga berupa uang, karena pada waktu itu saya menghindari terjadinya ketidaksesuaian pemesanan barang”<sup>77</sup>

Kemudian Enda juga mengatakan bahwa:

---

<sup>74</sup> Jemi, (Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 07 September 2022

<sup>75</sup> Ratnawati, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 14 September 2022

<sup>76</sup> Dhella, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 14 September 2022

<sup>77</sup> Antoni, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 14 September 2022

“untuk fluktuasi harga tidak ad yang diatasi karena saya mengajukan pembiayaan berupa uang , pada saat ingin mengajukan pemesanan barang di bank tidak jadi , alasan dikarenakan pada saat itu uang saya mencukupi pembelian 2 unit laptop tersebut.”<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai cara mengatasi fluktuasi harga, setelah nasabah melakukan pemesanan bank, bank memberitahukan nasabah, saat harga barang dipasar naik, bank tidak dapat mengubah harga jual barang tersebut, karena sudah menjadi harga ketetapan.

c. Penolakan Nasabah

Stivano menjelaskan bahwa:

Untuk menghindari kerugian dalam pemesanan barang yang dipesan oleh nasabah, bank mengambil uang muka untuk dp pembelian barang yang ingin dipesan. Sehingga pada saat penolakan barang yang terjadi karena ketidaksesuaian atau barang rusak saat perjalanan. Bank mengganti rugi barang tersebut dengan uang muka/Dp nasabah yang sudah diberikan kepada bank.<sup>79</sup>

Jemi juga menjelaskan bahwa:

penolakan nasabah atau batalnya perjanjian saat sudah melakukan pemesanan barang kemudian

---

<sup>78</sup> Enda, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 14 September 2022

<sup>79</sup> Stivano, (BOSM (Branch Office Service Manager) BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 07 September 2022

ditolak oleh nasabah karena tidak sesuai ekspektasi biasanya bank membayar ganti ruginya melalui dp pembelian yang sudah di berikan oleh nasabah sebagai jaminan.”<sup>80</sup>

Selanjutnya Ratnawati Mengatakan bahwa:

“tidak ada penolakan barang karena saya mengajukan pembiayaan berupa uang ke bank BSI KCP Bengkulu Argamakmur bukan pemesanan barang”<sup>81</sup>

Setelah itu Della juga mengatakan bahwa:

“saya tidak pernah mengajukan pembiayaan berupa barang di bank BSI KCP Bengkulu Argamakmur. Saya hanya mengajukan pembiayaan murabahah berupa uang untuk modal awal membuka usaha konter pulsa.”<sup>82</sup>

Selanjutnya Antoni mengatakan bahwa:

“saya juga tidak mengajukan pembiayaan murabahah berupa barang, hanya mengajukan pembiayaan berupa uang untuk memulai buka usaha warung sayur.”<sup>83</sup>

Selanjutnya Cikmar mengatakan bahwa:

---

<sup>80</sup> Jemi, (Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 07 September 2022

<sup>81</sup> Ratnawati, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur, *Wawancara*, 14 September 2022

<sup>82</sup> Dhella, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur, *Wawancara*, 14 September 2022

<sup>83</sup> Antoni, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur, *Wawancara*, 14 September 2022

“saya memang mengajukan pembiayaan murabahah tapi untuk modal usaha membuka warung beras.”<sup>84</sup>

Enda mengungkapkan bahwa:

barang yang saya tolak dari BSI KCP Bengkulu Argamakmur yaitu pemesanan 2 unit laptop, namun pada saat itu tidak jadi karena berubah pikiran untuk membelikannya sendiri tanpa bantuan dari Bank BSI KCP Bengkulu Argamakmur sebelum kesepakatan bersama.<sup>85</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penolakan nasabah yang dilakukan dengan kriteria pemesanan tidak sesuai, bank tidak dapat mengembalikan uang muka kepada nasabah karena dari awal sudah melakukan perjanjian. Jika barang mengalami kerusakan saat barang sampai belum diserahkan ke pihak nasabah, bank mendatangi kembali dengan melaporkan atas kerusakan barang yang dipesan dan menggantikannya dengan yang lebih baik.

d. Barang yang telah dijual

Stivano mengatakan bahwa:

barang yang telah dijual nasabah padahal masih bersifat hutang itu kami atasi dengan menyampaikan kepada nasabah bukan tanggung jawab kami melainkan tanggung jawab nasabah sendiri. Namun

---

<sup>84</sup> Cikmar, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur, *Wawancara*, 14 September 2022

<sup>85</sup> Enda, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur, *Wawancara*, 14 September 2022



untuk barang yang dijual tapi masih bersekema hutang, nasabah tetap harus membayar cicilannya kepada bank sesuai dengan waktu yang ditetapkan. walaupun nanti terjadinya perselisihan antar bank dan pihak nasabah maka dapat diselesaikan melalui Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sebelumnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu, apabila kata sepakat tidak tercapai, maka perselisihan ini diselesaikan di BARSYANAS.<sup>86</sup>

Jemi juga mengungkapkan bahwa :

terjadinya perselisihan antara pihak bank dan pihak nasabah yang apabila tidak juga tercapai, maka kami atasi melalui tanggung jawab Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS). Namun untuk barang yang dijual bersekema hutang , nasabah wajib melakukan pembayaran setiap bulannya , jika nasabah menjual barang pembiayaan sebelum masa angsur berakhir, nasabahn tidak berwajib segera melunasi seluruh angsurannya.<sup>87</sup>

Berdasarkan penjelasan cara mengatasi barang yang telah dijual, tidak ada kaitannya dengan bank, karena barang sudah menjadi milik nasabah, untuk mengatasinya jika bank dan pihak nasabah melakukan perselisihan, namun perselisihan tersebut tidak ada ujungnya bank menyerahkan ke pihak yang bertanggung jawab, yaitu Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS).

---

<sup>86</sup> Stivano, (BOSM (Branch Office Service Manager) BSI KCP Bengkulu Argamakmur, *Wawancara*, 08 September 2022

<sup>87</sup> Jemi, (Mikro Staff BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 08 September 2022

### C. Pembahasan

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana harga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Awalnya pembiayaan murabahah tidaklah dijadikan sebagai pembiayaan pertama dalam sistem perbankan syariah. Namun pembiayaan syariah cenderung sebagai alat untuk menggantikan bunga dengan keuntungan.<sup>88</sup>

Sistem yang dibentuk oleh bank Syariah menjadikan sebuah rangsangan positif bagi konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan. Hal ini memiliki dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan produksi perusahaan.

Untuk mengembangkan usahanya nasabah mengajukan pembiayaan murabahah dengan produk mikro iB mulai dari nilai Rp. 15.000.000,00 sampai dengan 30.000.000,00. Kebanyakan dari nasabah memilih mengajukan pembiayaan untuk menambahkan modal usaha.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 nasabah yang mengalami resiko pembiayaan murabahah dan 1 orang yang dapat terhindar dari resiko pembiayaan murabahah. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa :

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan sebagai akibat dari tindakan yang kurang berhati-hati dan menumbulkan keresikoan diri sendiri maupun orang lain yang dampaknya

---

<sup>88</sup> Yunita Agza & Darwanto, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah', *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 10 No 1, (2017), h. 8

menyebabkan kerugian. Kelalaian dalam resiko pembiayaan murabahah berupa (pembiayaan bermasalah/ kredit macet) yang disebabkan oleh nasabah. Kelalaian nasabah didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan dalam kontak ini. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu gambaran situasi dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami kerugian. Bank mendapatkan nasabah pembiayaan murabahah bermasalah karena unsur disengaja dan ketidaksengajaan.<sup>89</sup>

Fluktuasi harga, yaitu turun naiknya harga pada suatu barang dan jasa, hal ini terjadi dibank bila harga barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, bank tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut kepada nasabah.<sup>90</sup> Berdasarkan hasil wawancara mengenai masalah fluktuasi harga dapat disimpulkan nasabah melakukan pemesanan barang kepada bank berupa kulkas , kemudian bank melakukan chekss-chokk kepada nasabah, setelah bank menyetujui pengajuan nasabah, kemudian bank melakukan pengecekan harga ke sales tokoh alat electronic, namun setelah memesan harga kulkas lebih tinggi dari harga

---

<sup>89</sup> Aye Sudarto, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al- Hasanah Lampung Timur', *Jurnal Islamic Banking Vol 05 No 02, (2020)*, h. 5.

<sup>90</sup> Qi Mangku Bahjatulloh, 'Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek', *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 02 No 02, (2011)*, h. 293

sebelumnya. Lalu bank memberitahukan kepada nasabah bahwa barang yang dipesan mengalami kenaikan dipasar, kita tidak bisa mengubah harga barang tersebut karena sudah menjadi harga ketetapan.

Penolakan menurut kamus bahasa Indonesia (KBI,2008) merupakan cara untuk menyapaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan.<sup>91</sup> Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan nasabah adalah ketidaksetujuan nasabah dalam kriteria yang tidak sesuai, dapat disimpulkan juga nasabah menolak pemesanan barang ke bank sebab barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diinginkan nasabah, bisa juga karena barang mengalami kerusakan saat diperjalanan. Ada juga yang menolak setelah pemesanan, nasabah berubah pikiran untuk membeli barangnya sendiri.

Barang yang telah dijual dalam skema hutang dibank, maksudnya ialah nasabah yang dulunya melakukan pemesanan barang ke bank, yang disepakati dengan secara kredit dan menjadi hak milik nasabah. Kemudian nasabah menjual barang itu ke pihak lain, mau dapat keuntungan atau kerugian, nasabah tetap membayar angsuran ke bank secara tidak lambat dan tepat waktu. Nasabah tidak berhak melakukan perselisian ke pihak bank kalau terjadinya

---

<sup>91</sup> Trilasty J.E Tumulun, *“Tindakan Penolakan Dalam Film Twilight Karya Chaterine Hardwicke (Suatu Analisa Pragmatik)”*, Skripsi Sarjana, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2019. h. 9

kerugian, karena itu merupakan kehendak nasabahnya sendiri, bank juga tidak akan mendesak nasabah melakukan pembayaran jika waktu pembayaran belum sampai pada tanggalnya (Angsuran belum berakhir).

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank bisa dipastikan memiliki bagian skema, tahapan, dan aturan wajib dilakukan. Sebagaimana yang telah dijabar dalam pasal 29 ayat (3) undang-undang perbankan yang mengharuskan untuk menyalurkan pembiayaan kredit dan pembiayaan lainnya, maka bank wajib menggunakan cara terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak, yaitu kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang telah memberikan dananya kepada bank.

Prinsip adalah sikap yang dianggap baik dan dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan 5C merupakan ukuran yang dipakai oleh bank untuk mengatasi terjadinya resiko dan monitoring pengajuan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek (*Character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (anggunan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi)). Dapat disimpulkan prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Agar memperoleh keyakinan dalam hal pembayaran yang akan dilakukan dimasa mendatang oleh nasabah, maka bank menggunakan

prinsip 5C untuk menganalisis keadaan nasabah. Prinsip 5C ini terdiri dari: (1) *Character*, menjadi bahan penting bagi bank syariah melihat kepribadian dan watak calon nasabah dalam menerima pengajuan pembiayaan. Bank akan melakukan analisis dalam terhadap kemampuan nasabah. Sehingga akan muncul *willingness to repay* dari nasabah, yaitu keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada nasabah sudah tepat dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu (2) *Capacity*, kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga perlu dilakukan pihak bank. Terutama terkait sumber utama pemasukan oleh nasabah tersebut. (3) *Capital*, modal diperlukan sebagai ukuran persen dana nasabah yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh nasabah akan semakin menambah kepercayaan pihak bank (4) *Collateral*, anggunan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternative pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka anggunan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan (5) *condition of economy*, kondisi perekonomian nasabah dimasa yang akan datang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha nasabah yang dikalobarasikan dengan kondisi ekonomi diluar usaha nasabah. Berdasarkan Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa resiko pembiayaan

murabahah kerap terjadi karena nasabah sendiri, resiko yang terjadi berupa kelalaian, fluktuasi harga, penolakan nasabah, barang yang telah dijual oleh nasabahn tetapi masih memiliki tanggungan dibank. Namun resiko pembiayaan murabahah ini dapat bank atasi dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy dan Collecterall*).<sup>92</sup>



**TAHUN 2023**

---

<sup>92</sup> Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan', *Jurnal MEA (Management, Ekonomi, Akuntansi) Vol. 4 No. 2, (2020)*, h. 458

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Resiko pembiayaan murabahah

Dari hasil penelitian yang didapatkan resiko pembiayaan murabahah, yaitu: Kelalaian, Fluktuasi harga, Penolakan nasabah, dan Barang yang telah dijual dalam skema hutang. Resiko kelalaian yang terjadi disebabkan nasabah melakukan penunggakan pada pembiayaan murabahah di bank baik unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan, sehingga menyebabkan kerugian dari pihak bank dan pihak nasabah. Adanya resiko fluktuasi harga dimana bank tidak dapat mengubah harga jual barang setelah harga dipasar naik karena sudah menjadi harga ketetapan, lalu pada resiko ini terjadilah penolakan oleh nasabah yang dikarenakan harga jual barang yang tinggi, perubahan pikiran nasabah, barang yang dipesan tidak sesuai keinginan nasabah dan mengalami kerusakan saat dalam perjalanan. Untuk barang yang telah dijual dalam skema hutang, bank tidak ada kaitannya dengan



ini, karena sudah melakukan ijab qabul (serah terima) barang yang dipesan nasabah sudah menjadi hak miliknya. Oleh karena itu, nasabah berhak menjual kembali barang tersebut, tetapi untuk angsuran di bank nasabah tetap harus membayarnya karena sudah menjadi suatu kewajiban nasabah mau dalam rugi ataupun untung.

2. Cara mengatasi resiko pembiayaan murabahah

Untuk menghindari kerugian dalam resiko pembiayaan murabahah bank menerapkan peraturan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, dan Collecteral*) yang mana sudah merupakan penilaian dari bank.

## **B. Saran**

Untuk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Arga Makmur harus memperhatikan lagi saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan yang dapat merugikan pihak bank maupun pihak nasabah.

Untuk nasabah lebih menghargai lagi dan bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah dibuat disepakatan awal, agar tidak menjadi nasabah yang bermasalah dan dapat dipercayai oleh pihak bank

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2015.
- Agza, Yunita & Darwanto, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 10 No. 1, 2017.
- Bahjatulloh, Qi Mangku *Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 02 No. 02, 2011.
- Bowo, Ferdian Arie. *Pengaruh Pembiayaan Murabah terhadap Profitabilitas*, Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis (*the Indonesian Journal of Management & Accounting*), Vol. 1 No. 1, 2021.
- Bungin, Burhan . *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*.
- Destiana, Rina. *Analisis dana Pihak Ketiga dan Resiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah diindonesia*, Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon, Vol 27. No. 2, 2016.
- Diponegoro, Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2:275
- Dwi Tri L, Eka *“Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Nasabah (Studi Pada PT.BPRS Ummu Bangil Pasuruan)”*, IAIN Ponorogo: Skripsi, Fakultas Ekonomi Bisnis & Islam. 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: UNM, 2013.

Hamonangan, *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*, Jurnal MEA (Management, Ekonomi, Akuntansi), Vol. 4 No. 2, (2020),

Hasanah, Lailia Rohmatul. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2007-2014*”, IAIN Tulungagung: Skripsi. 2015.

Hasugian, Nasrun. “*Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah pada PT.BPRS Amanah Insan Cita Kompleks MMCT Medan*”, Medan: Skripsi. 2015.

<https://www.bankbsi.co.id>, Diakses pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 Pukul 12.47 WIB

Imani, Safarinda. “*Analisis Dampak Pembiayaan Bank Umum Syariah Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia (Menggunakan Analisis Vector Auto Regression*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 1, 2018.

Latif, Chefi Abdul. *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah, Vol. 2 No. 1, 2020.

Muchtar, Masruri. *Analisis Resiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah*, Jurnal Homepage: [www.Jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA](http://www.Jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA), Vol. 5, No. 1, 2021.

Muntafiah, Fatmatul “*Dampak Pembiayaan Bank BRI Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Wilayah Ponorogo*”, IAIN Ponorogo: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2020.

- Prabowo, Yudha. *Analisis Resiko dan Pengembalian Hasil Pada Perbankan Syariah Aplikasi Metode Var dan RAROC*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, 2009.
- R Semiawan, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, 2010.
- Rianto, M Nur, Al Arif, dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan syariah*, Jakarta: Pustaka Sinar, 2018.
- Rizal, Muhammad. “*Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Return Saham Syariah Dengan Resiko Investasi Sebagai Variabel Intervening (Study Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah Periode 2012-2014)*”, UNEJ: Skripsi, 2016.
- Rizkia, Naila. “*Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah*”, UIN SHJ: Skripsi, Jakarta, 2018.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sudarto, Aye, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al- Hasanah Lampung Timur*, Jurnal Islamic Banking, Vol. 05 No. 02, 2020.
- Suwarno, Hengky Lisan. *Sembilan Fungsi Saluran Distribusi Kunci Pelaksanaan Kegiatan Distribusi Yang Efektif*, Jurnal Manajemen, Vol. 6 NO. 1, 2006.

- Stivano Nataski, (BOSM (*Branch Office Service Manager*) BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 29 Juni 2022.
- Tumalun , Trilasty J.E, “*Tindakan Penolakan Dalam Film Twilight Karya Chaterine Hardwicke (Suatu Analisa Pragmatik)*”, Skripsi, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2019),
- Wandayanik, Riris. *implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabaha Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto*, Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Vol. 05, No. 1, 2015.
- Watiningsi, Lusiana dan Achmad Zaky, *Analisis Resiko Transaksi Pada Akad Mudharabah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: KENCANA, 2014.
- Dhella, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 10 September 2022.
- Cikmar, (Nasabah Pembiayaan Muarabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 10 September 2022.
- Enda, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 10 September 2022.
- Antoni, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 11 September 2022.
- Ratnawati, (Nasabah Pembiayaan Murabahah BSI KCP Bengkulu Argamakmur), *Wawancara*, 11 September 2022



L

A

M

P

I

R

A

TAHUN 2023

N

## WAWANCARA DENGAN KARYAWAN BSI KCP BENGKULU ARGAMAKMUR



**WAWANCARA DENGAN NASABAH BSI KCP  
BENGKULU ARGAMAKMUR**









TAHUN 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Septhania Nuraini  
N I M : 1811140161  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : 7 (tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1\*: ANALISIS RESIKO INVESTASI PADA AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH ( Study Kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu )  
Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

2. Judul 2\*: .....

Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

3. Judul 3\*: .....

Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan *bisa dilanjutkan* .....

Pengelola Perpustakaan

*25/1/22*  
*Ayu Yuningih*

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan *lengkap dan sesuai* .....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

*25/1/2022*  
*Yuninda Eer Friyanti, M.Si.*  
NIP. 198106122015032000

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, 20 Januari 2022

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

*Yenti Sumarni, MM*  
Yenti Sumarni, MM

NIP. 197904162007012020

Mahasiswa

*Septhania Nuraini*  
Septhania Nuraini

NIM. 1811140161





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU**


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA**

Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2022  
Nama Mahasiswa : Septhania Nuraini  
NIM : 1811140161  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
ANALISIS RESIKO INVESTASI TERHADAP AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH ( Study kasus PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu )	 Septhania Nuraini	 Yuninda Een Friyanti, M. Si.

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septhania Nuraini  
NIM : 1811140161  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>gunakan model - hub ? karena tmn tdk kralo (mshn): di perbagus .</p>	

Bengkulu,  
Penyeminar,



Yuninda Een Frivanti, M. Si.  
NIP. 198106122015032000

FASHION 2023

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “ Analisis Resiko Investasi Terhadap Akad Mudharabah Dan Musyarakah ( Study Kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu)” yang disusun oleh :

Nama : Septhania Nuraini

NIM : 1811140161

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :


Hari : Senin

Tanggal : 25 April 2022

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.


Bengkulu, Mei 2022 M  
Syawal 1443 H

Mengetahui



Debby Arisandi, MBA  
NIP. 198609192019032012

Penyeminar



Yuninda Een Friyanti, M.si.  
NIP. 198106122015032000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0704/Un.23/ F.IV/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Supardi M, M.Ag .  
NIP : 196504101993031007  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yunida Een Fryanti, M. Si.  
NIP : 198106122015032003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Septhania Nuraini  
NIM : 1811140161  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Analisis Resiko Investasi Terhadap Akad Mudharabah dan Musyarakah (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Bengkulu)  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 15 Juni 2022  
Dekan,

Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Analisis Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI KCP Bengkulu Arga Makmur” yang disusun oleh:


Nama : Septhania nuraini  
NIM : 1811140161  
Prodi : Perbankan Syariah


Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 20 Juli 2022 M  
Syawal 1443 H


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Supardi M. M. Ag  
NIP. 19650410199303007

  
Yuninda Een Fryanti, M.Si.  
NIP. 198106122015032003

Mengetahui,  
Ka. Prodi Perbankan Syariah

  
Debby Arisandi, MBA  
NIP. 198609192019032012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website : www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

19 Agustus 2022

Nomor : 0951/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/8/2022  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI)  
KCP Argamakmur  
di-  
Kabupaten Bengkulu Utara


Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Septhania Nuraini  
NIM : 1811140161  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Sembilan (IX)  
Waktu Penelitian : Tanggal 22 Agustus s.d 22 September 2022  
Judul Skripsi : Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI KCP Bengkulu Arga Makmur  
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Argamakmur Bengkulu Utara

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



## SURAT KETERANGAN

No. 02/515-3/8290

Perihal : Penelitian Mahasiswa an. Septhania Nuraini

Semoga Bapak/Ibu beserta rekan-rekan senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan telah diadakan penelitian mahasiswa di BSI KCP Bengkulu Argamakmur dengan judul tugas akhir/skripsi: "**Analisis Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur**", dari tanggal 22 Agustus s/d 22 September 2022 dengan ini BSI KCP Bengkulu Argamakmur memberikan surat keterangan telah selesai penelitian dengan data dibawah:

Nama Mahasiswa : Septhania Nuraini

NIM : 1811140161

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

KCP Bengkulu Argamakmur


Pengusul,



Yeni Ratnasari

Back Office

Mengetahui,






KCP Bengkulu




Stivano Nataski

BOSM

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septhania Nuraini Program Studi : Pe.bankan Syariah  
NIM : 1811140161 Pembimbing II : Dr. H. Supardi M, M.Ag  
Judul Skripsi : Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)  
KCP Bengkulu Argamakmur


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa 12/06/2022	BAB I- BAB III	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaikan ateri BAB II</li><li>- Perbaikan pedoman wawancara</li></ul>	
2	Senin 25/06/2022	BAB I- BAB III	<ul style="list-style-type: none"><li>- ACC pedoman wawancara</li><li>- Lanjutkan penelitian</li></ul>	
3	Rabu 02/11/2022	BAB I- BAB V	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki judul cover</li><li>- Perbaiki latar belakang</li><li>- Menambahkan footnote</li><li>- Perbaiki margin rata kiri- kanan</li><li>- Perbaiki hasil penelitian</li><li>- Perbaiki kesimpulan</li></ul>	

4	Senin 21/11/2022	BAB I- BAB V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Latar belakang</li> <li>- Menambahkan footnote</li> <li>- Perbaiki kesimpulan</li> <li>- Perbaiki penulisan hasil penelitian</li> </ul>	
5	Selasa 22/11/22	BAB IV- BAB V	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Kutipan</li> <li>- Perbaiki Kesimpulan</li> </ul>	
6	Rabu 23/11/22	BAB I- BAB V	- ACC	


Bengkulu, 23 November 2022

Pembimbing I

Mengetahui,  
Kepala Jurusan Ekonomi Islam




Yenti Sumarni, M.M  
NIP. 197904162007012020





Dr. H. Supardi M, M.Ag  
NIP. 19650410199303007


### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Septhania Nuraini Program Studi : Perbankan Syariah  
NIM : 1811140161 Pembimbing II : Yuninda Een Fryanti, M.Si  
Judul Skripsi : Resiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)  
KCP Bengkulu Argamakmur

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Jum'at 17/06/2022	BAB 1	1. Mencari referensi jurnal	
2	Selasa 20/06/2022	BAB II	1. Tambahkan teori resiko 2. perbaiki pedoman wawancara	
3	Kamis 22/09/2022	BAB III – BAB IV	1. Menghilangkan batasan masalah 2. Mengurangi Teori BAB III 3. Menambahkan teori Hasil Penelitian BAB IV	
4	Kamis 29/09/2022	BAB IV	1. BAB IV Belum menjawab pertanyaan Pedoman Wawancara 2. Melanjutkan BAB V	

5	Kamis 06/10/2022	BAB IV- BAB V	1. Perbaiki sesuai catatan 2. Tambahkan Lampiran	
6	Jumat 21/10/2022	BAB V	1. ACC	

Bengkulu, 21 Oktober 2022  
Pembimbing II



**Yuinda Een Fryanti, M.Si**  
NIP. 198106122015032003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**

**Nomor: 146/SKLP-FEBI/02/11/2022**

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : SEPTHANIA NURAINI  
NIM : 1811140161  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)  
KCP BENGKULU ARGAMAKMUR

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **28%**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 1 Desember 2022  
Ketua TIM / Wakil Dekan 1

**Dr. Nurul Hak, MA**  
NIP. 196606161995031002

## ABSTRAK

Resiko Pembiayaan Murabahah  
Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bengkulu Argamakmur  
Septhania Nuraini, NIM: 1811140161

Tujuan Peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana resiko pembiayaan murabahah pada BSI KCP Bengkulu Argamakmur dan mengetahui cara BSI KCP Bengkulu Argamakmur mengatasi resiko pembiayaan murabahah. Untuk mengungkap persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa resiko pembiayaan murabahah disebabkan karena nasabah melakukan kelalaian baik unsur disengaja maupun tidakkesengajaan, adanya fluktuasi harga naik turunnya dimana bank tidak dapat mengubah harga transaksi tersebut karena sudah menjadi ketetapan harga dipasar, penolakan nasabah disebabkan barang tidak sesuai keinginan nasabah dan rusak saat dalam perjalanan, barang yang telah dijual dengan skema hutang, bank tidak ada kaitannya dengan ini karena merupakan kehendak nasabah itu sendiri namun kewajiban dalam pembiayaan cicilan harus dibayar kepada bank. Bank mengatasi resiko pembiayaan murabahah ini dengan menegakan prinsip nilai 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collecteral*).

*Kata Kunci: Resiko Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collecteral).*



Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu